



**P U T U S A N**

Nomor 76/PDT/2020/PT MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara a n t a r a :

**ANDI AMRAN**, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Dusun Buludoang, DesaTuju, KecamatanBangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** Semula **TERGUGAT II**;

**ALMAWATI**, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Buludoang, DesaTuju, Kecamatan BangkalaBarat, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** Semula **TERGUGAT III**;

dalam hal ini Pembanding I semula Tergugat II, dan Pembanding II semula Tergugat III, diwakili oleh Kuasanya, ZAMZAM, S.H., dan NAJMAWATI, S.H., advokat yang bertempat tinggal di di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 31 Juli 2019;

**L A W A N;**

**MURDIYANTO**, bertempat tinggal di Dusun Buludoang, Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, ABDULLAH, S.H., advokat pada Kantor Pengacara Abdullah, SH & Partner, berkantor di Lembangloe,

Halaman 1 dari 58 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT MKS.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2019 yang  
didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto  
pada tanggal 17 Juli 2019, untuk untuk selanjutnya  
disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;

**Hj. TENRI ALO**, Umur 53 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat  
di Dusun Buludoang, Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat,  
Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **TURUT**  
**TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN**  
**PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI**  
**SULAWESI SELATAN Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN**  
**JENEPONTO**, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula  
**TURUT TERGUGAT**;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Februari 2020  
Nomor 76/PDT/2020/PT MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim  
yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi  
Makassar tanggal 21 Februari 2020 Nomor 76/PDT/2020/PT MKS,
3. Berkas perkara Pengadilan Negeri Makassar Nomor 16/ Pdt.G/ 2019/ PN  
Jnp, dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 17 Juni 2019 Nomor  
16/Pdt.G/2019/PN.Mks, yang selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 58 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT MKS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam hal ini tanah milik Penggugat yang dikuasai dan dimiliki oleh Murdiyanto sebagaimana termuat dalam Register Rincik tercatat atas nama ayah Kandung Ambo Kr Sanggu, seluas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$ , oleh karena Para Tergugat merasa lebih berhak atas tanah tersebut, Para Tergugat main hakim sendiri secara melawan hukum membuat rumah batu dan rumah panggung dalam tanah milik Murdiyanto (Penggugat), dimana tanah milik Penggugat tersebut terletakdi Kampung Buludoang DesaTuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto seluas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut :

- ✓ Sebelah Utara berbatasan dengan jalanTani;
- ✓ Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air yang ditutup menjadi satu kesatuan tanah milik Hj. Calla;
- ✓ Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan poros Jeneponto ke Makassar;
- ✓ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Saminah Bollo;

Selanjutnya disebut Tanah Obyek Sengketa;

Adapun duduk persoalan Perkaranya Sebagai Berikut:

1. Bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Penggugat, merupakan tanah diperoleh dari perkawinan antara Ambo Kr Sanggu (ayah Penggugat) dengan isteri kedua bernama Punna (IbukandungPenggugat), dan tanah tersebut dibeli sewaktu hidup bersama dari Ahmadi Kr. Emba sesuai keterangan Jual Beli tanggal 09 Februari 2010;
2. Pada saat Ibu kandung Penggugat bernama Punna meninggal pada tahun 1963 Penggugat dipelihara oleh tantenya bernama Sari muna hidup serumah dengan kakek bernama Banawa;

Halaman 3 dari 58 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak Ibu kandung Penggugat meninggal dunia pada tahun 1963, ayah kandung Penggugat Ambo Kr. Sanggu menikah lagi pada tahun 1965 dengan perempuan bernama Jumpa Kr. Ratang, dan tinggal di rumah (rumah tua/lama) yang ditempati dahulu Ambo Kr Sanggu bersama Punna (Ibu kandung Penggugat) in casu tanah obyek sengketa sampai melahirkan 3 (tiga) orang anakyakni : Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, setelah itu bapak meninggal dunia pada tahun 1969 di rumah tua/lama in casu tanah obyek sengketa yang berdiri sebuah rumah panggung yang dijual oleh Sari muna kepada Sumang setelah Ambo Kr Sanggu meninggal dunia, kemudian dibangun rumah baru oleh Manro'nyo Dg. Ngampo (ayah kandung Jumpa Kr. Ratang, kemudian dibongkar dan digantikan dengan membangun rumah batu 2 (dua buah) dan rumah panggung 1 (satu) buah oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III);
4. Pada tahun 1971 Penggugat meninggalkan kampung halaman menuju ke Jakarta mencari pekerjaan, dan kembali di kampung Dusun Buludoang pada tahun 2007 dan beberapa tahun kemudian baru Penggugat mengetahui bahwa tanah miliknya yang diperoleh dari perkawinan hidup bersama dahulu bapak Ambo Kr Sanggu dengan Ibu Penggugat bernama Punna merupakan harta satu-satunya yang diperoleh dari ayahnya bernama Ambo Kr. Sanggu, harta peninggalan yang tidak bias dibagi-bagi kepada siapapun termasuk Para Tergugat, tetapi Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum secara diam-diam disertipatkan dengan mengajukan permohonan hak kepada Turut Tergugat / Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto dan sekaligus mendirikan bangunan rumah di atas tanah sengketa oleh Para Tergugat tanpa ijin dari Penggugat;
5. Bahwa asal mula riwayat tanah obyek sengketa bersumber dari satu kesatuan obyek sengketa yang dibeli dari Ahmadi Kr. Emba, kemudian dimohon kepada Turut Tergugat dan diterbitkan 3 (tiga ) buah sertipikat oleh

Halaman 4 dari 58 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat dengan proses yang berbeda-beda dan diduga dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan persyaratan, dan pada gilirannya melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, dan Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1997 serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku kaitannya dengan proses penerbitan sertifikat tersebut;

6. Bahwa setelah pulang dari Jakarta kembalike kampung halaman di Buludoang rencana membangun rumah di atas tanah obyek sengketa yang kini dikuasai Para Tergugat dan diketahui oleh Andi Amran (Tergugat II ), Penggugat akan membangun rumah ditanah obyek sengketa tersebut , lalu Andi Amran (Tergugat II) mengajak Penggugat ketempat tinggal sementara di Pattiro (Perumahan Puskesmas Desa Pattiro), kemudian menyampaikan kepada Kr. Baso alias Murdiyanto (Penggugat) mengatakan kalua mau membangun rumah banguni rumah saja disamping Sekolah Dasar Negeri Inpres Buludoang, kemudian Penggugat balik bertanya itu tanah siapa, dijawab Andi Amran (Tergugat II ) itu tanahnya Isteriku maksudnya isteri Andi Amran dan juga disetujui oleh isteri Andi Amran bernama Kasmia Kr. Sakking, Penggugat tidakpuas dan menjaga kemungkinan yang tidak diinginkan kemudian Penggugat mendatangi orang tuaatau ayah Mertualaki-laki Andi Amran bernama Kasuarrang Kr Caddi dirumahnya dan bertemu di depan rumahnya, Penggugat balik bertanya itu tanah siapa di samping Sekolah Dasar Negeri Inpres Buludoang dijawab kenapa, Penggugat disuruh membangun rumah disamping sekolah oleh Andi Amran bersama Isterinya kemudian dijawab Mertua laki-laki Andi Amran bernama (Kasuarrang Kr Caddi) dan mengatakan kalua diamaksudnya Andi Amran bersama Isterinya bilang setuju jadimi itu;

Halaman 5 dari 58 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dengan adanya persetujuan kedua belah pihak mendirikan rumah disamping Sekolah Dasar Negeri Inpres Buludoang dengan bijak pengakuan secara tersurat oleh pihak Para Tergugat dengan maksud tanah obyek sengketa adalah kepunyaan Penggugat maka para pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat tentu masing-masing menklem, dimana Penggugat mengakui tanahnya yang ditempati Para Tergugat, demikian juga Para Tergugat mengakuitanah yang ditempati Penggugat yang merupakan kesepakatan awal sudah disetujui namun mentah kembali, maka kedudukan persoalan ini terungkap mentah kembali yang diawali oleh pihak Para Tergugat sendiri;
8. Bahwa dengan adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat II (Andi Amran) bersama isterinya dan didukung oleh Kasuarrang Kr Caddi ayah mertua (Tergugat II) maka Penggugat membangun rumah semi permanen diatas tanah yang disepakati kedua pihak tersebut tepatnya disebelah Barat Sekolah Dasar Negeri Inpres Buludoang;
9. Bahwa berselang beberapa tahun kemudian Penggugat didatangi di waktu malam hari oleh suami Tergugat I bernama Kr. Kalanna dan menyatakan bahwa tanah yang ditempati Kr. Baso alias Murdiyanto/Penggugat yang sudah berdiri rumah semi permanen ditarik kembali oleh Kasuarrang Kr. Caddi sambildi sedorkan untuk menandatangani surat pernyataan yang intinya Tanah kebun ditempat lain yang dimiliki oleh ibu Penggugat bernama Punna yang dijual oleh Dg. Barang tidak akan digugat lagi. Bahwa kesepakatan awalnya telah terjadi secara tersurat tukar menukar dengan menempatkan menyetujui Penggugat membangun rumah di samping Sekolah Dasar Negeri Inpres Buludoang, namun tindakan pihak keluarga Para Tergugat ingin menguasai secara tidak wajar tanah milik Penggugat yang didapatkan dari ayah dan ibu kandung sendiri;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan adanya perlakuan kepada Penggugat yang dilakukan oleh Kasuarrang Kr Caddibersama Para Tergugat ingin menguasai tanah milik Penggugat di 2 (dua) lokasi yang berbeda termasuk tanah obyek sengketa , membuat penggugat merasa terpojok dan terhina serta melanggar adat istiadat masyarakat Turatea Jeneponto maka Penggugat melakukan gugatan kepengadilan Negeri Jeneponto;
11. Bahwa pada tanggal 3 – 4 Mei 2019 diadakan pertemuan para pihak di Kantor Desa Tuju dengan hasil belum ada penyelesaian secara kekeluargaan;
12. Bahwa tanah obyek sengketa seluas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  tersebut sebahagian telah dimohonkan sertifikat kepada Turut Tergugat oleh Para Tergugat dengan sertipikat masing-masing, dimana Tergugat I dengan Sertipikat Hak Milik No. 00183, tanggal 27 April 2016, Surat Ukur Tanggal 16 April 2016 Nomor 00164/Tuju/2016, seluas  $785 \text{ M}^2$  (tujuh ratus delapan lima meter persegi) atas nama HJ. TENRI ALO, dan Tergugat II dengan Sertipikat Hak Milik No. 49 Tanggal 26 Juli 2006, Surat Ukur tanggal 05 Mei 2006 No. 00002, seluas  $1.068 \text{ M}^2$  (seribu enam puluh delapan meter persegi) atas nama Andi Amran, serta Tergugat III dengan Sertipikat Hak Milik No. 48 Tanggal 30 Mei 2006, Surat Ukur Tanggal 22 Maret 2006 No. 00001, Seluas  $1.155 \text{ M}^2$  (seribu seratus lima puluh lima meter persegi) atas nama Almawati, ketiga sertipikat tersebut termasuk dalam tanah obyek sengketa terletak di Dusun Buludoang Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto;
13. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat terhadap tanah sengketa sangat merugikan Penggugat sebagai anak kandung almarhum Ambo Kr. Sanggu dan almarhumah PUNNA, baik secara materiil maupun secara immaterial;

Halaman 7 dari 58 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Adapun kerugian tersebut harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 775.000.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil :

1. Tanah sengketa bila disewakan pertahun sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) jadi sejak tahun 1969 hingga saat gugatan ini di ajukan selama 50 tahun tanah sengketa dikuasai dan dinikmati oleh Para Tergugat maka telah menghasilkan uang sebesar  $50 \text{ tahun} \times \text{Rp. } 1.500.000 = \text{Rp. } 75.000.000,-$ ;
2. Bahwa harga tanah milik Penggugat setiap meter saat ini Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat saat ini adalah luas tanah obyek sengketa yakni  $\pm 10.000 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 60.000,- = \text{Rp. } 600.000.000,-$  (enam ratus juta rupiah);
3. Kerugian materiil secara keseluruhan sebanyak Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

B. Kerugian Immaterial:

Bahwa berdasarkan budaya masyarakat suku Makassar terutama Kabupaten Jeneponto Turatea yang memandang tanah sebagai harta pusaka yang harus dipertahankan oleh pemiliknya dalam pepatah makassar disebut “saribattang batang kale ta saribattang barang-barang” arti dan maksudnya pepatah makassar tersebut dapat diterjemahkan bahwa kita bersaudara kandung tapi barang tidak demikian, atau barang tidak bersaudara, berarti harta pusaka yang harus dipertahankan kepemilikannya yang telah dirampas oleh perbuatan Para Tergugat, telah merupakan penistaan terhadap kedudukan Penggugat dalam kehidupan bermasyarakat yang dialami Penggugat tersebut, apabila dinilai dengan uang dalam batas

Halaman 8 dari 58 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang wajar adalah sebesar Rp. 100.000.000,-. Jumlah kerugian immaterial yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara tanggung renteng;

15. Bahwa sengketa ini sudah diupayakan penyelesaian secara musyawarah namun mengalami kebuntuan karena pihak Para Tergugat bersi keras mempertahankan tanah obyek sengketa untuk dinikmati dan dikuasainya. Maka tiada jalan lain terkecuali melalui upaya hukum dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kabupaten Jeneponto untuk menuntaskan permasalahan ini;
16. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka menurut hukum Para Tergugat harus dihukum untuk segera membongkar bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah obyek sengketa dan mengeluarkan dari tanah obyek sengketa tersebut serta menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna kepada Penggugat tanpa syarat dan seketika;
17. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dari adanya etiked tidak baik Para Tergugat, maka Penggugat memohon diletakkan Sita Jaminan di atas tanah sengketa tersebut oleh Pengadilan Negeri Jeneponto;
18. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum maka Para Tergugat harus dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- ( Dua juta rupiah ) setiap hari keterlambatan Para Tergugat untuk mematuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat di atas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto agar berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan berkenan pula menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 9 dari 58 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan tertanggal 09 Februari 2010 yang menerangkan pernah terjadi jual beli pada tahun 1960 dengan harga 1 (satu) ekor kerbau besar antara H. Ahmadi Kr. Emba selaku Penjual kepada Ambo Kr. Sanggu (Pembeli) seluas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$ , (sepuluh ribu meter persegi) terletak di Dusun Bulu doang, Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah kepunyaan Murdiyanto (Penggugat) sesuai adat setempat diperoleh dari ayahnya bernama Ambo Kr. Sanggu, seluas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  (Sepuluh ribu meter persegi), terletak di Dusun Bulu doing Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Tani;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Hj. Calla;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan poros Jeneponto ke Makassar;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Saminah Bollo dan Sangkala;
4. Menyatakan pensertipikatan tanah yang disengketakan adalah Perbuatan Melawan Hukum oleh karenanya pensertipikatan maupun surat-surat yang berhubungan dengan penerbitan sertifikat tersebut yang diakibatkan karena harus dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku;
5. Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan di atas tanah obyek sengketa;

Halaman 10 dari 58 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa memperoleh hak dari padanya untuk segera membongkar bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah obyek sengketa dan mengeluarkan dari tanah obyek sengketa tersebut serta menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong sempurna kepada Penggugat tanpa syarat dan seketika;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immaterial kepada Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukannya menguasai tanah sengketa secara melawan hak, sebesar Rp. 775.000.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tanggung renteng;
9. Menghukum Para tergugat untuk membayar dwang somatau uang paksa sebesar Rp. 2.000.000,- ( Duajuta rupiah ) setiap hari keterlambatan Para Tergugat untuk mematuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap;
10. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi;
11. Menghukum Para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau: Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*);

Membaca jawaban, yang diajukan Kuasa Tergugat II dan Tergugat III tertanggal 28 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI;**

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan di atas in casu “sekilas mengenai isi apa sesungguhnya Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini”

Halaman 11 dari 58 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT MKS.



adalah merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi ini, sepanjang hal tersebut mempunyai relevansi yuridis serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II dan Tergugat III;

2. Bahwa Pengadilan Negeri Jeneponto tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Akan tetapi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah Lingkungan Peradilan Agama in casu Pengadilan Agama Jeneponto (exceptie absolute competency);

Alasan hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat di dalam gugatan nya telah mengemukakan dalil- dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tanah yang merupakan obyek sengketa termuat dalam Register Rincik tercatat atas nama ayah Kandung Ambo Kr Sangguseluas +10.000 M<sup>2</sup> .... dst. (terlihat pada posita gugatan alinea pertama halaman 2);

Diperkuat lagi dengan adanya petitum Penggugat pada point 2 di dalam gugatannya yang berbunyi sebagai berikut:

“Menyatakan menurut hukum sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan tertanggal 09 Februari 2010 yang menerangkan pernah terjadi jual beli pada tahun 1960 dengan harga 1 (satu) ekor kerbau besar antara H. Ahmadi Kr. Emba selaku Penjual kepada Ambo Kr. Sanggu (Pembeli) seluas ±10.000 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi).....dst”;

2. Bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan tanah diperoleh dari perkawinan antara Ambo Kr. Sanggu (Ayah Penggugat) dengan isteri kedua bernama PUNNA (Ibu Kandung Penggugat), dan tanah tersebut dibeli sewaktu hidup bersama..... dst. (terlihat pada posita gugatan point 1 halaman 3);

Halaman 12 dari 58 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT MKS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) in casu tanah obyek sengketa sampai melahirkan 3 (tiga) orang anak yakni :Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III).....dst. (terlihat pada posita gugatan point 3 halaman 3);

3. Bahwa sejak ibu kandung Penggugat meninggal dunia pada tahun 1963, ayah kandung Penggugat Ambo Kr. Sanggu menikah lagi pada tahun 1965 dengan perempuan bernama Jumpa Kr. Ratang, dan tinggal di rumah (rumah tua/ lama) yang ditempati dahulu Ambo Kr. Sanggu bersama Punna (ibu kandung Penggugat) in casu tanah obyek sengketa sampai melahirkan 3 (tiga) orang anakyakni : Tergugat I,Tergugat II,dan Tergugat III)..... dst. (terlihat pada posita gugatan point 3 halaman 3);
4. Bahwa tanah sengketa saat ini dikuasai dan atau ditempati bangun rumah oleh Para Tergugat;

Bahwa berdasar atas alasan tersebut, maka dalil-dalil Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa obyek sengketa berupa tanah seluas  $\pm 10.000$  NT yang terletak di Bulu doang, Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto adalah merupakan milik atau harta peninggalan almarhum Ambo Kr. Sanggu (Ayah Penggugat dan Para Tergugat) seperti yang termuat dalam Register Rincik yang tercatat atas nama ayah Kandung Ambo Kr. Sanggu seluas  $\pm 10.000$  M<sup>2</sup>;
2. Bahwa obyek sengketa berupa tanah saat ini dikuasai dan atau ditempati bangun rumah oleh Para Tergugat. Adapun Para Tergugat adalah anak kandung dari Ambo Kr. Sanggu dari perkawinannya dengan isteri ketiganya yang bernama Jumpa Kr. Ratang;
3. Bahwa Penggugat (Murdiyanto) adalah anak kandung Ambo Kr. Sanggu yang bersaudara se-Ayah dengan Para Tergugat;

Halaman 13 dari 58 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT MKS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasar atas dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tersebut menunjukkan bahwa perkara a quo sudah menyangkut mengenai sengketa waris antara orang-orang yang beragama Islam;

Alasan hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa almarhum Ambo Kr. Sanggualias Ambo Kr. Sanggu Bin Banawa (Ayah kandung Penggugat dan Para Tergugat) semasa hidup nya menikah 3 (tiga) kali dengan 3 (tiga) orang perempuan dengan rincian sebagai berikut:

1. Isteri Pertama bemama Kr. Kebo (masih hidup) yang di nikahi sekira tahun 1951, dan dari perkawinan nya ini di peroleh 2 (dua) orang anak, yaitu:
  - 1.1. Sampara Ranyu (sudah meninggal dunia);
  - 1.2. Marzuki (masih hidup);
2. Isteri Kedua bemama Punna (sudah meninggal dunia) yang dinikahi sekira tahun 1959, dan dari perkawinannya ini diperoleh 1 (satu) orang anak, yaitu Murdiyanto (Penggugat);
3. Isteri Ketiga bemama Jumpa Kr. Ratang (sudah meninggal dunia), yang dinikahi sekira tahun 1965, dan dari perkawinannya ini diperoleh 3 (tiga) orang anak, yaitu:
  - 3.1.Hj. TenriAlo (Tergugat I);
  - 3.2. Andi Amran (Tergugat II);
  - 3.3.Almawati (Tergugat III);

Bahwa dari silsilah keturunan almarhum Ambo Kr. Sanggu Alias Ambo Kr. Sanggu Bin Banawa sebagaimana tersebut di atas, jelas menunjukkan bahwa Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara a quo adalah anak kandung dan merupakan ahli waris dari almarhum Ambo Kr. Sanggu Alias

Halaman 14 dari 58 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambo Kr. Sanggu Bin Banawa yang notabene kesemuanya adalah orang-orang yang beragama Islam. Sementara itu tanah obyek sengketa dalam perkara ini merupakan milik atau harta peninggalan almarhum Ambo Kr. Sanggu Alias Ambo Kr. Sanggu Bin Banawa (Ayah kandung Penggugat dan Para Tergugat);

Sehubungan dengan hal tersebut maka berdasar atas Penjelasan Umum UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 berlaku secara imperative artinya sengketa waris antara orang-orang yang beragama Islam menjadi kewenangan absolut dari Lingkungan Pengadilan Agama;

Atas alasan inilah sehingga dikatakan bahwa Pengadilan Negeri Jeneponto tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Akan tetapi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Agama Jeneponto (exceptie absolute competency);

Bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana tersebut di atas adalah menyangkut mengenai sengketa kewenangan mengadili maka menurut hukum Majelis Hakim harus terlebih dahulu mengambil sikap apakah berwenang mengadili atau tidak melalui suatu putusan sela atas Eksepsi sebagaimana dimaksud;

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur adanya (exceptie obscur libel), Alasan hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat di dalam gugatannya menyebutkan batas-batas dari tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Tani;
- Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air yang ditutup menjadi satu kesatuan tanah milik Hj. Calla;

Halaman 15 dari 58 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT MKS.



- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan poros Jenepono ke Makassar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Saminah Bollo dan Sangkala;

Padahal secara riil di lapangan batas-batas nya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : jalan Tani;
- Sebelah Timur: Sungai/ tanah perumahan Hj. Sallang;
- Sebelah Selatan : Jalan raya propinsi;
- Sebelah Barat : Tanah perumahan alm. Dg. Nompo/ Alm. Dg. Tula (saat ini tanah Almawati, Kebun Ti'ring, dan Rumah Saju Binti Pata);

Bahwa batas-batas yang disebutkan Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana dimaksud di atas didasarkan atas Surat Keterangan tertanggal 26 April 2010 yang dibuat oleh H. Achmadi Kr. Ngemba yang bertindak selaku Penjual atas tanah seluas kurang lebih 1 Ha;

Atas alasan inilah sehingga dikatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur adanya(*exceptieobscuur libel*);

4. Bahwa gugatan Penggugat tidak sempuma atau tidak lengkap mengenai pihak-pihak dalam suatu perkara(*exceptie plurium litis consortium*);

Alasan hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat di dalam gugatannya hanya menggugat atau hanya mendudukkan Para Tergugat dan Kepala Kantor Pertanahan saja selaku pihak-pihak dalam perkara a quo. Padahal secara riil atau secaranyata (*feitelijke*) di lapangan ternyata masih ada pihak lain yang turut menguasai dan atau turut menempati tanah obyek sengketa yang tidak dijadikan pihak oleh Penggugat. Pihak yang dimaksud adalah lelaki Yaking yang juga menguasai dan atau menempati sebagian tanah obyek sengketa dengan

Halaman 16 dari 58 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT MKS.



cara mendirikan rumah diatasnya;

Bahwa terkait dengan kenyataan tersebut, maka secara yuridis formal seharusnya Penggugat mendudukan pula lelaki Yaking selaku pihak dalam perkara ini. Apa tah lagi Penggugat di dalam petitum gugatannya pada pokoknya meminta supaya tanah obyek sengketa diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempuma;

Atas alasan inilah sehingga dikatakan bahwa gugatan Penggugat tidak sempuma atau tidak lengkap mengenai pihak-pihak dalam suatu perkara(*exceptie plurium litis consortium*);

Bahwa berdasar atas hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka suatu hal yang sangat beralasan dan sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim menerima Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tersebut;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan Dalam Eksepsi di atas adalah merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisah kan dengan pokok perkara ini, sepanjang hal tersebut mempunyai relevansi yuridis serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II dan Tergugat III;
2. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas segala dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya akan kebenaran dalil-dalil Tergugat II dan Tergugat III;
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa diperoleh dari perkawinan antara Ambo Kr Sanggu (Ayah Penggugat) dengan isteri kedua bernama Punna (Ibu kandung Penggugat). Yang benar bahwa tanah obyek sengketa tersebut diperoleh rena di beli oleh Ambo Kr. Sanggu Bin Banawa (Ayah kandung Penggugat dan Para Tergugat) yang berpatungan dengan mertuanya yang bernama Manronyo Dg. Ngampo (Ayah dari Jumpa Kr.

Halaman 17 dari 58 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratang/ Kakek Para Tergugat) Dari H. Achmadi Kr. Ngemba dengan 2 (dua) ekor Kerbau seluas + 1 Ha, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Jalan tani
- Sebelah timur : Sungai/ tanah perumahan Hj. Sallang;
- Sebelah selatan : Jalan raya propinsi;
- Sebelah barat : Tanah perumahan aim. Dg. Nampo/ Alm. Dg. Tula (saat ini tanah Almawati, Kebun Ti'ring, dan Rumah Saju Binti Pata);

Bahwa Kerbau milik Ambo Kr. Sanggu Bin Banawa sebagai harga atas pembelian tanah tersebut telah dikembalikan oleh Manronyo Dg. Ngampo kepada Ambo Kr. Sanggu Bin Banawa melalui Banawa (Ayah Ambo Kr. Sanggu) atas kesepakatan yang dibuatnya. Sehingga dengan demikian maka tanah seluas + 1 Ha dengan batas-batas sebagaimana yang disebutkan di atas sudah merupakan milik Manronyo Dg. Ngampo (Ayah Jumpa Kr. Ratang/ Kakek Para Tergugat);

Bahwa pembelian tanah seluas + 1 Ha dengan batas-batas sebagaimana dimaksud adalah dengan cara patungan antara Ambo Kr. Sanggu Bin Banawa dengan Manronyo Dg. Ngampoyang dilakukan pada tahun 1966 atau di beli dalam masa perkawinan antara Ambo Kr. Sanggu Bin Banawa (Ayah Para Tergugat) dengan Jumpa Kr. Ratang (Ibu Para Tergugat). Sehingga dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah tersebut di beli dalam masa perkawinan Ambo Kr. Sanggu dengan isteri Kedua (PUNNA / Ibu kandung Penggugat) adalah dalil yang tidak benar adanya;

4. Bahwa tanah seluas kurang lebih 1 Ha dengan batas-batas sebagaimana di sebutkan di atas yang di beli dari H. Achmadi Kr. Ngemba pada tahun 1966 dengan cara patungan antara Ambo Kr. Sanggu dengan mertuanya (Manronyo Dg. Ngampo) masing-masing 1

Halaman 18 dari 58 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) ekor Kerbau, selanjutnya oleh Manronyo Dg. Ngampo tanah tersebut di berikan atau dibagikan kepada dua orang anaknya yaitu JUMPA KR. RATANG (Ibu kandung Para Tergugat) dan MURIS BUNDU. Akan tetapi bagi anu ntuk MURIS BUNDU atau seluas + 15 M X 25 M telah MURIS BUNDU jual kepada HJ. CALLA. Sedangkan bagian yang di berikan kepada JUMPA KR. RATANG adalah tanah yang saat ini di kuasai dan atau ditempati bangun rumah oleh Para Tergugat, dengan batas-batas :

- Sebelah utara: Jalan tani;
- Sebelah timur :Sungai/ tanah perumahan HJ. CALLA;
- Sebelah selatan :Jalan raya propinsi;
- Sebelah barat :Tanah perumahan aim. DG. NOMPO/alm. DG. TULA (saat ini tanah ALMAWATI, Kebun TI'RING, dan Rumah SAJU BINTI PATA);

Bahwa oleh karena bagian dari JUMPA KR. RATANG (Ibu kandung Para Tergugat) adalah tanah dengan batas-batas sebagaimana disebutkan di atas, maka wajar dan beralasan apa bila anak-anak dari JUMPA KR. RATANG tersebut in casu Para Tergugat mensertipikatkan sebagian tanah tersebut sebagai tanah miliknya masing-masing. Sehingga dengan demikian maka dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat didalam menguasai dan atau mendirikan rumah serta mensertipikatkan tanah a quo merupakan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada serta tidak berdasar hukum;

Bahwa begitu pula halnya dengan adanya tuntutan Penggugat berupa permintaan ganti rugi kepada Para Tergugat baik materil maupun immaterial adalah merupakan tuntutan yang mengada-ada dan tidak

Halaman 19 dari 58 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralasan serta tidak berdasar hukum;

Demikian pula halnya dengan permohonan Penggugat berupa peletakan sita jaminan atas tanah obyek sengketa, dwangsom, dll., adalah permintaan dan atau permohonan yang tidak beralasan dan atau tidak berdasar hukum;

5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa ia (Penggugat) berencana bangun rumah di atas tanah obyek sengketa ketika pulang dari Jakarta. Begitu pula mengenai lokasi tanah yang ditempati bangun rumah oleh Penggugat (di samping sekolah SD) tidak ada relevansinya dengan tanah obyek sengketa dalam perkara ini sebab yang disepakati dengan Penggugat ketika itu hanya terhadap tanah yang lain, bukan terhadap tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini;

6. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak dan membantah serta menyangkali dalil-dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk segera memutus perkara ini dengan putusan :

**I. DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;

**II. DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 20 dari 58 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT MKS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 16/ PDT.G/ 2019/ PN Jpn, tanggal 2 Desember 2019 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan tertanggal 09 Februari 2010 yang menerangkan pernah terjadi jualbeli padatahun 1960 denganharga 1 (satu) ekor kerbau besar antara H. Ahmadi Kr. Emba selaku Penjual kepada Ambo Kr. Sanggu (Pembeli) seluas  $\pm$  10.000 M<sup>2</sup>, (sepuluhribu meter persegi) terletak di Dusun Buludoang, DesaTuju, Kecamatan Bangkala Barat,Kabupaten Jeneponto;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah kepunyaanPenggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sesuai adat setempat diperoleh dari ayahnya bernama Ambo Kr. Sanggu, seluas  $\pm$  10.000 M<sup>2</sup> (sepuluhribu meter persegi), terletak di Dusun Buludoang Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto, denganbatas-batas tanah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Tani;
  - Sebelah Timur berbatasandengansaluran air yang ditutup menjadi satu kesatuan tanah milik Hj. Calla
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan poros Jeneponto ke Makassar;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Saminah Bollo dan Sangkala;

**Bahwa mengenai besaran luas tanah objek sengketa yang merupakan hak dari pada Penggugat menurut hukum adat sekurang-kurangnya**

Halaman 21 dari 58 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT MKS.



adalah setengah bagian dari luas tanah objek sengketa aquo atau  $\pm$  5.000 M<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) ;

4. Menyatakan pensertipikatan tanah yang disengketakan adalah Perbuatan Melawan Hukum oleh karenanya pensertipikatan maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan penerbitan sertipikat tersebut, yang diakibatkan oleh karenanya harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat I, II, dan III dan Turut Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa atau yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan sebagian tanah objek sengketa seluas sebagaimana tersebut diatas kepada Penggugat tanpa syarat dan seketika;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusanini;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum para Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang jumlahnya hingga saat ini mencapai Rp 3.946.000.00 (tiga juta Sembilan ratus empat puluh enam rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto, yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Desember 2019, Kuasa Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 16/Pdt.G/ 2019/ PN Jnp, Tanggal 2 Desember 2019, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Halaman 22 dari 58 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT MKS.



Membaca Risalah Pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto, kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding semula Tergugat I dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto masing-masing pada tanggal 23 Desember 2019 ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III tertanggal 16 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 17 Januari 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan menyerahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 20 Januari 2020 ;

Memori banding tersebut pada intinya sebagai berikut :

**“ Tentang EKSEPSI “**

**Bahwa terkait dengan Eksepsi, Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III telah mengemukakan dalil-dalil Eksepsi sebagaimana telah dikemukakan secara eksplisit di dalam Eksepsi dan Jawaban tertanggal 28 Agustus 2019 sebagai berikut :**

Bahwa sebelum kami lebih rinci untuk mengajukan Eksepsi dan Jawaban atas gugatan Penggugat tertanggal 17 Juni 2019 beserta perbaikannya, perkenalkanlah kami selaku Tergugat II dan Tergugat III untuk terlebih dahulu mengemukakan kehadiran Majelis Hakim **“sekilas mengenai siapa sesungguhnya Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini”**.

Ini dimaksudkan supaya Majelis Hakim mendapatkan gambaran yang jelas mengenai para pihak dalam perkara ini sehingga kelak dapat menjatuhkan putusan yang berdasar hukum, yakni sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat (MURDIYANTO) dengan Para Tergugat (HJ. TENRI ALO/Tergugat I, ANDI AMRAN/Tergugat II, dan ALMAWATI/Tergugat III) adalah bersaudara se-Ayah. Dikatakan demikian oleh karena Ayah Kandung mereka adalah bernama AMBO KR. SANGGU alias AMBO KR. SANGGU BIN BANAWA.

Bahwa AMBO KR. SANGGU alias AMBO KR. SANGGU BIN BANAWA (Ayah kandung Penggugat dan Para Tergugat) meninggal dunia sekira tahun 1970, dan semasa hidupnya menikah 3 (tiga) kali dengan 3 (tiga) orang perempuan dengan rincian sebagai berikut :

1. Isteri Pertama bernama KR. KEBO (masih hidup) yang dinikahi sekira tahun 1951, dan dari perkawinannya ini diperoleh 2 (dua) orang anak, yaitu :
  - 1.1. SAMPARA RANYU (sudah meninggal dunia).
  - 1.2. MARZUKI (masih hidup).
2. Isteri Kedua bernama PUNNA (sudah meninggal dunia) yang dinikahi sekira tahun 1959, dan dari perkawinannya ini diperoleh 1 (satu) orang anak, yaitu MURDIYANTO (**Penggugat**).
3. Isteri Ketiga bernama JUMPA KR. RATANG (sudah meninggal dunia), yang dinikahi sekira tahun 1965, dan dari perkawinannya ini diperoleh 3 (tiga) orang anak, yaitu :
  - 3.1. HJ. TENRI ALO (**Tergugat I**).
  - 3.2. ANDI AMRAN (**Tergugat II**).
  - 3.3. ALMAWATI (**Tergugat III**).

Bahwa berdasar atas silsilah keturunan almarhum AMBO KR. SANGGU alias AMBO KR. SANGGU BIN BANAWA sebagaimana diuraikan di atas maka secara hukum menunjukkan bahwa Penggugat dan Para Tergugat inklusif isteri Pertama (KR. KEBO) dan anaknya (MARZUKI) adalah merupakan ahli waris almarhum AMBO KR. SANGGU alias AMBO KR. SANGGU BIN BANAWA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Demikian sekilas mengenai siapa sesungguhnya Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini).

Bahwa berdasar atas uraian sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka pada kesempatan ini perkenankanlah kami selaku Tergugat II dan Tergugat III untuk mengajukan Eksepsi dan Jawaban atas gugatan Penggugat tertanggal 17 Juni 2019 beserta perbaikannya, dengan alasan-alasan hukum sebagaimana yang terurai secara berturut-turut berikut di bawah ini :

## I DALAM EKSEPSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan di atas in casu "**sekilas mengenai siapa sesungguhnya Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini**" adalah merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi ini, sepanjang hal tersebut mempunyai relevansi yuridis serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II dan Tergugat III.
2. Bahwa Pengadilan Negeri Jeneponto tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Akan tetapi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah Lingkungan Peradilan Agama in casu Pengadilan Agama Jeneponto (**exceptie absolute competency**).

## Alasan hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tanah yang merupakan obyek sengketa termuat dalam Register Rincik tercatat atas nama ayah Kandung AMBO Kr SANGGU seluas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  .....dst. (terlihat pada posita gugatan alinea pertama halaman 2).

Diperkuat lagi dengan adanya petitum Penggugat pada point 2 di dalam gugatannya yang berbunyi sebagai berikut :

**"Menyatakan menurut hukum sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan tertanggal 09 Februari 2010 yang menerangkan pernah terjadi jual beli pada tahun 1960 dengan harga 1 (satu) ekor kerbau besar antara**

Halaman 25 dari 58 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT MKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Ahmadi Kr. Emba selaku Penjual kepada Ambo Kr. Sanggu (Pembeli) seluas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  (sepuluh ribu meter persegi) .....dst”.**

2. Bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan tanah diperoleh dari perkawinan antara AMBO Kr. SANGGU (Ayah Penggugat) dengan isteri kedua bernama PUNNA (Ibu kandung Penggugat), dan tanah tersebut dibeli sewaktu hidup bersama .....dst. **(terlihat pada posita gugatan point 1 halaman 3).**
3. Bahwa sejak ibu kandung Penggugat meninggal dunia pada tahun 1963, ayah kandung Penggugat Ambo Kr. Sanggu menikah lagi pada tahun 1965 dengan perempuan bernama Jumpa Kr. Ratang, dan tinggal di rumah (rumah tua/lama) yang ditempati dahulu Ambo Kr. Sanggu bersama Punna (ibu kandung Penggugat) in casu tanah obyek sengketa sampai melahirkan 3 (tiga) orang anak yakni : Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) .....dst. **(terlihat pada posita gugatan point 3 halaman 3).**
4. Bahwa tanah sengketa saat ini dikuasai dan atau ditempati bangun rumah oleh Para Tergugat.

Bahwa berdasar atas alasan tersebut, maka dalil-dalil Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa obyek sengketa berupa tanah seluas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  yang terletak di Buludoang, Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto adalah merupakan milik atau harta peninggalan almarhum AMBO KR. SANGGU (Ayah Penggugat dan Para Tergugat) seperti yang termuat dalam Register Rincik yang tercatat atas nama ayah Kandung AMBO Kr. SANGGU seluas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$ .
2. Bahwa obyek sengketa berupa tanah saat ini dikuasai dan atau ditempati bangun rumah oleh Para Tergugat. Adapun Para Tergugat adalah anak kandung dari AMBO KR. SANGGU dari perkawinannya dengan isteri ketiganya yang bernama JUMPA KR. RATANG.

Halaman 26 dari 58 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat (MURDIYANTO) adalah anak kandung AMBO KR. SANGGU yang bersaudara se-Ayah dengan Para Tergugat.

Bahwa berdasar atas dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tersebut menunjukkan bahwa perkara a quo sudah menyangkut mengenai sengketa waris antara orang-orang yang beragama Islam.

**Alasan hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :**

Bahwa almarhum AMBO KR. SANGGU alias AMBO KR. SANGGU BIN BANAWA (Ayah kandung Penggugat dan Para Tergugat) semasa hidupnya menikah 3 (tiga) kali dengan 3 (tiga) orang perempuan dengan rincian sebagai berikut :

1. Isteri Pertama bernama KR. KEBO (masih hidup) yang dinikahi sekira tahun 1951, dan dari perkawinannya ini diperoleh 2 (dua) orang anak, yaitu :
  - 1.1. SAMPARA RANYU (sudah meninggal dunia).
  - 1.2. MARZUKI (masih hidup).
2. Isteri Kedua bernama PUNNA (sudah meninggal dunia) yang dinikahi sekira tahun 1959, dan dari perkawinannya ini diperoleh 1 (satu) orang anak, yaitu MURDIYANTO (**Penggugat**).
3. Isteri Ketiga bernama JUMPA KR. RATANG (sudah meninggal dunia), yang dinikahi sekira tahun 1965, dan dari perkawinannya ini diperoleh 3 (tiga) orang anak, yaitu :
  - 3.1. HJ. TENRI ALO (**Tergugat I**).
  - 3.2. ANDI AMRAN (**Tergugat II**).
  - 3.3. ALMAWATI (**Tergugat III**).

Bahwa dari silsilah keturunan almarhum AMBO KR. SANGGU alias AMBO KR. SANGGU BIN BANAWA sebagaimana tersebut di atas, jelas menunjukkan bahwa Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara a quo adalah anak kandung dan merupakan ahli waris dari almarhum AMBO KR. SANGGU alias AMBO KR. SANGGU BIN BANAWA yang notabene kesemuanya adalah orang-

Halaman 27 dari 58 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT MKS.



orang yang beragama Islam. Sementara itu tanah obyek sengketa dalam perkara ini merupakan milik atau harta peninggalan almarhum AMBO KR. SANGGU alias AMBO KR. SANGGU BIN BANAWA (Ayah kandung Penggugat dan Para Tergugat).

Sehubungan dengan hal tersebut maka berdasar atas Penjelasan Umum UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 berlaku secara imperatif artinya sengketa waris antara orang-orang yang beragama Islam menjadi kewenangan absolut dari Lingkungan Pengadilan Agama.

Atas alasan inilah sehingga dikatakan bahwa Pengadilan Negeri Jeneponto tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Akan tetapi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Agama Jeneponto (**exceptie absolute competency**).

Bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana tersebut di atas adalah menyangkut mengenai sengketa kewenangan mengadili maka menurut hukum Majelis Hakim harus terlebih dahulu mengambil sikap apakah berwenang mengadili atau tidak melalui suatu putusan sela atas Eksepsi sebagaimana dimaksud.

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur adanya (**exceptie obscur libel**).

**Alasan hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :**

Bahwa Penggugat di dalam gugatannya menyebutkan batas-batas dari tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Tani;
- Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air yang ditutup menjadi satu kesatuan tanah milik Hj. Calla;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan poros Jeneponto ke Makassar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Saminah Bollo dan Sangkala;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal secara riil di lapangan batas-batasnya adalah sebagai berikut

- Sebelah Utara : Jalan tani
- Sebelah Timur : Sungai/tanah perumahan HJ. SALLANG
- Sebelah Selatan : Jalan raya provinsi
- Sebelah Barat : Tanah perumahan alm. DG. NOMPO/alm. DG. TULA (saat ini tanah ALMAWATI, Kebun TI'RING, dan Rumah SAJU BINTI PATA)

Bahwa batas-batas yang disebutkan Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana dimaksud di atas didasarkan atas Surat Keterangan tertanggal 26 April 2010 yang dibuat oleh H. ACHMADI KR. NGEMBA yang bertindak selaku Penjual atas tanah seluas kurang lebih 1 Ha.

Atas alasan inilah sehingga dikatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur adanya (**exceptie obscur libel**).

4. Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna atau tidak lengkap mengenai pihak-pihak dalam suatu perkara (**exceptie plurium litis consortium**).

### **Alasan hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :**

Bahwa Penggugat di dalam gugatannya hanya menggugat atau hanya mendudukkan Para Tergugat dan Kepala Kantor Pertanahan saja selaku pihak-pihak dalam perkara a quo. Padahal secara riil atau secara nyata (**feitelijke**) di lapangan ternyata masih ada pihak lain yang turut menguasai dan atau turut menempati tanah obyek sengketa yang tidak dijadikan pihak oleh Penggugat. Pihak yang dimaksud adalah lelaki YAKING yang juga menguasai dan atau menempati sebagian tanah obyek sengketa dengan cara mendirikan rumah di atasnya.

Bahwa terkait dengan kenyataan tersebut, maka secara yuridis formal seharusnya Penggugat mendudukkan pula lelaki YAKING selaku pihak dalam perkara ini. Apatah lagi Penggugat di dalam petitum gugatannya pada pokoknya

Halaman 29 dari 58 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT MKS.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta supaya tanah obyek sengketa diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna.

Atas alasan inilah sehingga dikatakan bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna atau tidak lengkap mengenai pihak-pihak dalam suatu perkara **(exceptie plurium litis consortium)**.

Bahwa berdasar atas hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka suatu hal yang sangat beralasan dan sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim menerima Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III

**“ Tentang FAKTA HUKUM “**

Bahwa Fakta Hukum yang tidak terbantahkan kebenarannya dalam perkara a quo adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tanah sengketa awalnya adalah merupakan milik H. ACHMADI KR. NGEMBA lalu kemudian dibeli oleh AMBO KR. SANGGU.
2. Bahwa AMBO KR. SANGGU adalah Ayah kandung dari Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III).
3. Bahwa semasa hidupnya AMBO KR. SANGGU beristeri 3 (tiga) kali, yaitu : Isteri pertama bernama KR. KEBO (masih hidup), Isteri kedua bernama PUNNA KR. SUGI (almarhumah/Ibu Penggugat), dan Isteri ketiga bernama JUMPA KR. RATANG (almarhumah/Ibu Para Tergugat).
4. Bahwa BANAWA adalah Ayah kandung AMBO KR. SANGGU, dan MANRONYO DG. NGAMPO adalah Ayah mertua AMBO KR. SANGGU.
5. Bahwa di atas tanah sengketa terdapat atau berdiri 4 (empat) buah bangunan rumah, masing-masing rumah milik Tergugat I, rumah milik Tergugat II, rumah milik Tergugat III, dan rumah milik lelaki YAKING **(tidak digugat)**. Ini berdasarkan fakta riil di lapangan setelah diadakan Pemeriksaan Setempat (PS).

Bahwa berdasar atas hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka pada kesempatan ini perkenankanlah kami selaku Pembanding semula Tergugat II



dan Tergugat III untuk mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto No. 16/Pdt.G/2019/PN.Jnp., tanggal 2 Desember 2019, dengan alasan-alasan hukum sebagaimana yang terurai secara berturut-turut berikut di bawah ini :

**Keberatan Pertama,**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto telah melampaui batas kewenangannya didalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini.

Dikatakan demikian oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto telah memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, padahal substansi atau pokok permasalahan dalam perkara ini adalah permasalahan menyangkut mengenai sengketa kewarisan. Sengketa kewarisan mana menjadi kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskannya.

Hal ini terlihat dari adanya dalil-dalil gugatan dan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tanah sengketa awalnya adalah merupakan milik H. ACHMADI KR. NGEMBA lalu kemudian dibeli oleh AMBO KR. SANGGU.
2. Bahwa AMBO KR. SANGGU adalah Ayah kandung dari Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III).
3. Bahwa semasa hidupnya AMBO KR. SANGGU beristeri 3 (tiga) kali, yaitu : Isteri pertama bernama KR. KEBO (masih hidup), Isteri kedua bernama PUNNA KR. SUGI (almarhumah/Ibu Penggugat), dan Isteri ketiga bernama JUMPA KR. RATANG (almarhumah/Ibu Para Tergugat).

Bahwa Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III telah mengemukakan hal-hal yang bersifat ekseptif di dalam Eksepsinya yaitu terkait mengenai kewenangan mengadili secara mutlak (kompetensi absolut) yaitu bahwa Pengadilan Negeri Jeneponto tidak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun perkara a quo merupakan perkara terkait mengenai sengketa kewarisan, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto rupanya menutup mata dan tetap memaksakan kehendaknya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sampai akhirnya menjatuhkan putusan sela yang menolak Eksepsi Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III terkait mengenai kewenangan absolut tersebut. Padahal berdasar atas Penjelasan Umum UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 berlaku secara imperatif artinya sengketa waris antara orang-orang yang beragama Islam menjadi kewenangan absolut dari Lingkungan Pengadilan Agama.

Bahwa terkait dengan hal tersebut maka tindakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memaksakan kehendaknya untuk tetap memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini merupakan tindakan yang dapat berbuah preseden buruk dalam dunia peradilan. Betapa tidak, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto telah melampaui batas kewenangannya dengan mengambil alih kewenangan mengadili (kompetensi absolut) lembaga peradilan lain in casu Pengadilan Agama untuk tetap memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo, padahal itu bukan merupakan kewenangannya. Sehingga dengan adanya tindakan yang melampaui batas kewenangannya tersebut maka putusannya pun menurut kami adalah amburadul karena didalamnya mencerminkan adanya hal-hal yang menyangkut mengenai sengketa kewarisan. Ini terlihat antara lain dari adanya amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

### **MENGADILI:**

#### **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 32 dari 58 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT MKS.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan tertanggal 09 Februari 2010 yang menerangkan pernah terjadi jual beli pada tahun 1960 dengan harga 1 (satu) ekor kerbau besar antara H. Ahmadi Kr. Emba selaku Penjual kepada Ambo Kr. Sanggu (Pembeli) seluas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$ , (sepuluh ribu meter persegi) terletak di Dusun Buludoang, Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah kepunyaan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sesuai adat setempat diperoleh dari ayahnya bernama Ambo Kr. Sanggu, seluas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  (sepuluh ribu meter persegi), terletak di Dusun Buludoang, Desa Tuju, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Tani;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air yang ditutup menjadi satu kesatuan tanah milik Hj. Calla;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan poros Jeneponto ke Makassar;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Saminah Bollo dan Sangkala;

**Bahwa mengenai besaran luas tanah sengketa yang merupakan hak dari pada Penggugat menurut hukum adat sekurang-kurangnya adalah setengah bagian dari luas tanah objek sengketa aquo atau  $\pm 5.000 \text{ M}^2$  (lima ribu meter persegi) ;**
4. Menyatakan pensertipikatan tanah yang disengketakan adalah perbuatan melawan hukum oleh karenanya pensertipikatan maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan penerbitan sertipikat tersebut, yang diakibatkan oleh karenanya harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat I, II, dan III dan Turut Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 33 dari 58 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa atau yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan sebagian tanah objek sengketa seluas sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat tanpa syarat dan seketika;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum para Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang jumlahnya hingga saat ini mencapai Rp. 3.946.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sebagaimana tersebut di atas, hanya dapat dijumpai di dalam putusan-putusan Pengadilan Agama. Betapa tidak, karena di dalam amar putusan tersebut tercermin adanya sengketa kewarisan, yaitu ada Pewaris in casu AMBO KR. SANGGU, ada Ahli waris in casu Penggugat dan Para Tergugat, dan ada harta peninggalan in casu tanah sengketa, bahkan telah menyebutkan besarnya bagian yang didapatkan Penggugat, yaitu **setengah bagian dari luas tanah objek sengketa aquo atau  $\pm 5.000 \text{ M}^2$  (lima ribu meter persegi)**.

Atas alasan inilah sehingga dikatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto telah melampaui batas kewenangannya didalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini.

### **Keberatan Kedua,**

Bahwa 2 (dua) orang Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jeneponto yaitu Hakim Ketua dan Hakim Anggota II tidak objektif didalam menilai Eksepsi Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III terkait Eksepsi mengenai gugatan yang tidak lengkap mengenai pihak-pihak dalam suatu perkara (**exceptie plurium litis consortium**). Sehingga dalam putusan a quo ada seorang Hakim Anggota in casu Hakim Anggota I yang melakukan Dissenting Opinion (DO) atau pendapat

Halaman 34 dari 58 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda terkait Eksepsi tersebut. Hakim Anggota mana menginginkan supaya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan atau pertimbangan bahwa lelaki YAKING juga secara nyata (feitelijke) menguasai dan atau menempati tanah sengketa yang seharusnya digugat pula dalam perkara ini.

Bahwa Hakim Anggota I yang melakukan Dissenting Opinion (DO) atau pendapat berbeda terkait Eksepsi Plurium litis consortium sebagaimana dimaksud di atas adalah tindakan yang benar dan objektif serta berdasar hukum. Ini didasarkan atas beberapa ketentuan atau kaidah-kaidah hukum sebagai berikut :

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 menyebutkan bahwa **“gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima”**.
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 365 K/Pdt/1984 tanggal 30 Juli 1985 menyebutkan bahwa **“gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat”**.
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 menyebutkan bahwa **“gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak”**.

Bahwa berdasar atas ketentuan atau kaidah-kaidah hukum sebagaimana dimaksud di atas dan dengan mengingat bahwa dalam perkara a quo masih ada pihak yang secara nyata (feitelijke) menguasai tanah sengketa tidak digugat in casu lelaki YAKING, maka menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Ini dimaksudkan pula supaya ada kepastian hukum dan tidak merugikan kepentingan atau hak-hak pihak lain.

Atas alasan inilah sehingga dikatakan bahwa 2 (dua) orang Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jeneponto tidak objektif didalam menilai Eksepsi Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III terkait Eksepsi mengenai

Halaman 35 dari 58 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang tidak lengkap mengenai pihak-pihak dalam suatu perkara (*exceptie plurium litis consortium*).

## **Keberatan Ketiga,**

Bahwa lagi-lagi 2 (dua) orang Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jeneponto tidak objektif karena telah keliru dan salah didalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini.

Dikatakan demikian oleh karena 2 (dua) orang Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jeneponto tidak secara teliti dan cermat didalam memberikan penilaian terhadap alat bukti surat Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III berupa Sertipikat Hak Milik No. 49/Desa Tuju, Surat Ukur tanggal 05-05-2006 No. 00002 atas nama pemegang hak ANDI AMRAN (Tergugat II), dan Sertipikat Hak Milik No. 48/Desa Tuju, Surat Ukur tanggal 22-03-2006 No. 00001 atas nama pemegang hak ALMAWATI (Tergugat III). Padahal menurut hukum Sertipikat merupakan bukti kepemilikan yang sah yang diakui undang-undang dan mempunyai nilai pembuktian yang kuat. Sedangkan Penggugat yang sama sekali tidak memiliki bukti kepemilikan justeru dinilai oleh 2 (dua) orang Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jeneponto telah dapat membuktikan dalil gugatannya.

Atas alasan inilah sehingga dikatakan bahwa 2 (dua) orang Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jeneponto tidak objektif karena telah keliru dan salah didalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini.

## **Keberatan Keempat,**

Bahwa lagi dan lagi-lagi 2 (dua) orang Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jeneponto tidak objektif didalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini.

Dikatakan demikian oleh karena berdasar atas alat-alat bukti baik surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat II dan Tergugat III yang saling bersesuaian lalu kemudian ditambah lagi dengan beberapa buah surat sebagai

Halaman 36 dari 58 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT MKS.

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tambahan alat bukti surat sebagaimana terlampir di dalam memori ini, jelas membuktikan bahwa sesungguhnya Tergugat II dan Tergugat III telah dapat membuktikan segala dalil bantahannya, yaitu bahwa tanah seluas kurang lebih 1 Ha dengan batas-batas sebagaimana yang disebutkan Tergugat II dan Tergugat III di dalam Jawabannya, dibeli dari H. ACHMADI KR. NGEMBA pada tahun 1966 dengan cara patungan antara AMBO KR. SANGGU dengan mertuanya (MANRONYO DG. NGAMPO) masing-masing 1 (satu) ekor Kerbau. Kemudian setelah AMBO KR. SANGGU meninggal dunia ternyata Kerbau yang dijadikan sebagai alat patungan tersebut telah dikembalikan oleh MANRONYO DG. NGAMPO kepada Ayah AMBO KR. SANGGU (BANAWA) sehingga tanah seluas kurang lebih 1 Ha tersebut sudah menjadi miliknya MANRONYO DG. NGAMPO. Selanjutnya oleh MANRONYO DG. NGAMPO tanah tersebut diberikan atau dibagikan kepada 2 (dua) orang anaknya yaitu JUMPA KR. RATANG (Ibu kandung Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III), dan kepada MURIS KR. BUNDU. Akan tetapi bagian untuk MURIS KR. BUNDU telah dijual oleh MURIS KR. BUNDU kepada HJ. CALLA DG. BAJI.

Bahwa dengan dijualnya sebagian dari tanah tersebut oleh MURIS KR. BUNDU BIN MANRONYO kepada HJ. CALLA DG. BAJI menunjukkan dan atau membuktikan bahwa benar tanah seluas kurang lebih 1 Ha tersebut awalnya adalah milik MANRONYO DG. NGAMPO lalu kemudian diberikan kepada anaknya (JUMPA KR. RATANG) in casu tanah sengketa, dan sebagian lagi diberikan kepada anaknya yang lain yaitu MURIS KR. BUNDU BIN MANRONYO.

Bahwa oleh karena tanah sengketa merupakan milik JUMPA KR. RATANG maka wajar kalau kemudian anaknya (Pembanding/Tergugat II dan Tergugat III) mensertipikatkan sebagian dari tanah miliknya tersebut.

Bahwa mengenai pembagian dan atau penjualan MURIS KR. BUNDU kepada HJ. CALLA DG. BAJI dapat dilihat dari alat bukti surat (tambahan) berupa Surat

Halaman 37 dari 58 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan dari MURIS KR. BUNDU BIN MANRONYO dan Surat Pernyataan HJ. CALLA DG. BAJI sebagaimana terlampir di dalam Memori Banding ini.

Bahwa meskipun menurut hukum Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana dikemukakan di atas, akan tetapi 2 (dua) orang Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jeneponto justeru menilai sebaliknya dan ironisnya lagi karena 2 (dua) orang Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto tersebut justeru mengabulkan gugatan Penggugat (Terbanding). Padahal dari alat-alat bukti yang diajukan Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III secara hukum sudah dapat menunjukkan dan atau membuktikan bahwa tanah sengketa adalah merupakan milik Para Tergugat khususnya Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III.

Atas alasan inilah sehingga dikatakan bahwa lagi dan lagi-lagi 2 (dua) orang Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jeneponto tidak objektif didalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini.

## **Keberatan Kelima,**

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto No. 16/Pdt.G/2019/PN.Jnp., tanggal 2 Desember 2019 secara hukum harus dibatalkan karena didalamnya saling bertentangan satu sama lainnya sehingga tidak menunjukkan suatu putusan yang benar menurut hukum (putusan yang rancuh). Ini terlihat antara lain dari adanya beberapa hal yang termuat dalam putusan sebagai berikut :

1. Adanya amar putusan yang berbunyi **“Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat I, II, dan III dan Turut Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum”** (vide amar putusan point 5). Padahal di amar lain yaitu amar putusan point 3 berbunyi sebagai berikut : **“Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah kepunyaan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III”**.

Jika demikian halnya maka apabila dikatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah kepunyaan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka

Halaman 38 dari 58 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT MKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengapa mesti ada lagi amar yang berbunyi **“Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat I, II, dan III dan Turut Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum”** ?. Bukankah ini merupakan pertentangan (kontradiktif) ?.

2. Begitu pula dengan amar putusan yang berbunyi **“Menyatakan pensertipikatan tanah yang disengketakan adalah Perbuatan Melawan Hukum .....dst.”** (vide amar putusan point 4).

Padahal di amar lain yaitu amar putusan point 3 berbunyi sebagai berikut :

**“Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah kepunyaan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III”**.

Jika demikian halnya maka apabila dikatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah kepunyaan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka mengapa mesti ada lagi amar yang berbunyi **“Menyatakan pensertipikatan tanah yang disengketakan adalah Perbuatan Melawan Hukum .....dst.”** ?.

Bahwa disamping itu pula tidak secara keseluruhan dari tanah sengketa yang notabene seluas kurang lebih 1 Ha tersebut telah disertipikatkan (hanya sebagian saja yang sudah bersertipikat).

3. Bahwa begitu pula halnya dengan amar putusan yang berbunyi **“Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah kepunyaan**
4. **Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sesuai adat setempat diperoleh dari ayahnya bernama Ambo Kr. Sanggu, seluas  $\pm$  10.000 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi), terletak di Dusun Buludoang, Desa Tuju, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :**
  - **Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Tani;**
  - **Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air yang ditutup menjadi satu kesatuan tanah milik Hj. Calla;**
  - **Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan poros Jeneponto ke Makassar;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Saminah Bollo dan Sangkala;

Bahwa mengenai besaran luas tanah sengketa yang merupakan hak dari pada Penggugat menurut hukum adat sekurang-kurangnya adalah setengah bagian dari luas tanah objek sengketa aquo atau  $\pm 5.000 \text{ M}^2$  (lima ribu meter persegi)” (vide amar putusan point 3), adalah amar putusan yang rancuh, sebab amar putusan seperti ini hanya dapat dijumpai dalam putusan-putusan Pengadilan Agama. Mengapa dikatakan demikian ? oleh karena Penggugat dengan Para Tergugat adalah bersaudara (se-Ayah) atau Para Ahli waris dari Pewaris yaitu almarhum AMBO KR. SANGGU.

5. Bahwa demikian pula halnya dengan amar putusan yang berbunyi **“Menghukum para Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara.....dst.”** (vide amar putusan point 9) juga adalah rancuh oleh karena Turut Tergugat juga diminta dihukum untuk membayar biaya perkara. Padahal baik dalam teori maupun dalam praktek tidak pernah diketemukan adanya amar putusan yang menyatakan Turut Tergugat juga dihukum untuk membayar biaya perkara. Yang ada hanya dihukum untuk tunduk dan menaati isi putusan.

Bahwa berdasar atas hal-hal tersebut di atas maka cukup alasan dan berdasar hukum untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto yang dimohonkan banding tersebut.

Bahwa berdasarkan segala alasan keberatan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar dapat dengan segera memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding tersebut ;

Halaman 40 dari 58 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jenepono Nomor :  
16/Pdt.G/2019/PN.Jnp., tanggal 2 Desember 2019 yang dimohonkan  
banding tersebut ;

**Dan Mengadili Sendiri :**

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Jenepono tidak berwenang memeriksa dan  
mengadili serta memutus perkara ini ; **atau,**
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan  
Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa  
Terbanding semula Penggugat yang diterima dikepaniteraan Pengadilan  
Negeri Jenepono pada tanggal 24 Januari 2020 dan kontra memori banding  
tersebut telah diberitahukan dan menyerahkan kepada Kuasa Pembanding  
semula Tergugat I dan II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-  
masing pada tanggal 27 Januari 2020 ;

Kontra memori banding tersebut pada intinya sebagai berikut :

Bahwa Terbanding / Tergugat II dan Tergugat III melalui kuasa hukumnya  
telah diajukan pernyataan Banding pada tanggal 19 Desember 2019 dan  
memori bandingnya diajukan tertanggal 16 Januari 2020 dan diterima oleh  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jenepono tanggal 20 Januari 2020,  
diberitahukan dan diterima, pernyataan Banding oleh Terbanding pada tanggal  
20 Januari 2020, sedangkan Memori Banding baru diterima pada tanggal 20  
Januari 2020;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono telah memberikan  
putusannya dalam perkara perdata Reg. No. 16/PDT.G/2019/PN.Jnp tertanggal  
02 Desember 2019 yang pada intinya "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk  
sebagian".

Halaman 41 dari 58 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas putusan itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sudah tepat dan benar dalam menerapkan Hukum dengan menyatakan bahwa oleh karena surat gugatan tepat dan jelas, maka terhadap pokok perkara Majelis Hakim dapat mempertimbangkan secara baik terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak. Putusan tersebut didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (*Rechts Gronden*) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi Hukum Acaranya.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau dokma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara aquo Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara aquo, sehingga didalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas.

Bahwa Pembanding / Tergugat II dan Tergugat III melalui kuasa hukumnya

Bahwa Memori Banding yang diajukan tidak ada hal-hal baru kecuali hanya pengulangan, dimana memori banding tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sebelumnya, namun demikian untuk tidak mengurangi rasa hormat maka selaku kuasa hukum Terbanding / Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut :

## **KEBERATAN PERTAMA :**

Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara matang sesuai dengan hukum acara perdata, dan keberatan pertama ini sudah diputus dalam putusan Sela tanggal 18 September 2019.

Halaman 42 dari 58 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT MKS.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim menilai bukan hanya saja masalah subyek hukumnya tetapi juga dinilai dari sisi obyeknya, dimana Para Tergugat melakukan Perbuatan melawan hukum mengsertipikatkan tanah obyek sengketa tanpa sepengetahuan pihak Penggugat / Terbanding.

Bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa tanah obyek sengketa merupakan hak milik Ambo Kr. Sanggu dan ahli warisnya yaitu Penggugat dan Para Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III. Para Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menyelesaikan persoalan tanah obyek sengketa ini dengan jalan pembagian waris yang dilakukan secara adil, namun sebaliknya Para Tergugat dengan sadar dan sengaja bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang berhak dengan cara menguasai/memiliki tanah obyek sengketa untuk mereka sendiri dan menghilangkan hak penggugat atas tanah obyek sengketa, selain dari pada itu Tergugat I diketahui juga telah mengalihkan sebagian tanah obyek sengketa kepada sdr. Yaking tanpa sepengetahuan atau ijin dari Penggugat.

Bahwa dari perbuatan Para Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang demikian inilah Majelis Hakim menilai bahwa persoalan atau perkara aquo tidak murni lagi sebagai persoalan atau perkara pembagian waris, melainkan merupakan persoalan/perkara perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.

Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, yaitu Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dan Turut Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat (vide Pasal 1365 BW).

### **KEBERATAN KEDUA :**

Bahwa keberatan kedua ini mengenai kurang pihak, dalam suatu perkara (execrptie plurium litis concertium), yang dianggap Majelis Hakim dan

Halaman 43 dari 58 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT MKS.

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Hakim II tidak sependapat, Bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sependapat dengan Hakim Anggota II bilamana jika dihubungkan dengan kedua yurisprudensi yang kami sebutkan sebagai berikut :

- Untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan pihak Tergugat dan Penggugat dalam Perkara Perdata lihat yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 244 K/Sip/1959, tanggal 5 Juni 1959;
- Yurisprudensi No.218 K/Sip/1960 menyatakan : Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas alasan : “karena dalam gugatan ini yang berisi tuntutan penyerahan sebidang tanah warisan seseorang yang dikuasai oleh pihak ketiga tanpa hak, jandanya tidak diikuti sertakan sebagai pihak dalam perkara”, telah bertindak terlampaui formalitas karena hakim selalu dapat memanggil jandanya itu untuk diikuti sertakan dalam persengketaan sebagai salah satu pihak, sehingga karena itu putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan.
- Bahwa disamping yurisprudensi di atas mengenai kurang pihak Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam pertimbangannya, dimana dapat ditemukan pada halaman 34 Putusan Nomor : 16/PDT.G/2019/PN.Jnp, tertanggal 02 Desember 2019, bahwa pada prinsipnya keberatan kedua ini berdasarkan dengan pemeriksaan bukti-bukti dipersidangan maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan bahwa eksepsi ini sudah masuk pada bab pokok perkara.

Bahwa apa yang dimaksud oleh Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat II dan Tergugat III yang menyatakan bahwa 2 (dua) orang Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jenepono yaitu Hakim Ketua dan Hakim Anggota II tidak obyektif, pendapat yang demikian itu keliru dan **TIDAK BENAR**, jika menjadi acuan pada kedua yurisprudensi disebutkan di atas, dan pertimbangan Majelis Hakim, sehingga sepatutnya dikesampingkan;

Halaman 44 dari 58 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT MKS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Anggota I dalam mencermati gugatan Penggugat atau dalam menilai gugatan penggugat, bertindak terlampaui formalitas karena disamping Penggugat bisa membuktikan dalil gugatannya juga dapat merujuk yurisprudensi yang menjadi landasan, membentengi untuk menguatkan gugatannya, hal mana dapat dilihat dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 244 K/Sip/1959, tanggal 5 Juni 1959 yang menyatakan bahwa menurut hukum hak dan kewenangan Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan pihak Tergugat dan Penggugat dalam perkara perdata, dan Yurisprudensi

Mahkamah Agung RI Nomor 218 K/Sip/1960 menyatakan : Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas alasan : “karena dalam gugatan ini yang berisi tuntutan penyerahan sebidang tanah warisan seseorang yang dikuasai oleh pihak ketiga tanpa hak, jandanya tidak diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara”, telah bertindak terlampaui formalitas karena hakim selalu dapat memanggil jandanya itu untuk diikut sertakan dalam persengketaan sebagai salah satu pihak, sehingga karena itu putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan.

Bahwa terhadap apa yang telah Terbanding sampaikan diatas maka sungguh sangat jelas dan tepat dalam putusan Perkara Perdata Nomor: 16/PDT.G/2019/PN-Jnp tanggal 02 Desember 2019, karena Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif yang cukup matang berdasar menurut hukum sehingga pendapat Hakim Anggota I oleh karenanya patut dikesampingkan;

## **KEBERATAN KETIGA :**

Bahwa keberatan ketiga ini mengenai penilaian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto tidak secara teliti dan cermat di dalam memberikan penilaian terhadap alat bukti yang pernah diajukan oleh Pembanding / Tergugat II dan Tergugat III;

Halaman 45 dari 58 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT MKS.

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sudah tepat dan bahkan menurut pendapat kami selaku kuasa hukum Terbanding / Penggugat bahwa pendapat Pembanding sangat keliru dan **TIDAK BENAR**, karena :

1. Bahwa alat bukti yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III / Pembanding berupa Sertipikat Hak Milik No. 49 Tanggal 26 Juli 2006, Surat Ukur tanggal 05 Mei 2006 No. 00002, seluas 1.068 M<sup>2</sup> ( Seribu enam puluh delapan meter persegi ) atas nama ANDI AMRAN Tergugat II), dan Sertipikat Hak Milik No. 48 Tanggal 30 Mei 2006, Surat Ukur Tanggal 22 Maret 2006 No. 00001, Seluas 1.155 M<sup>2</sup> ( Seribu seratus lima puluh lima meter persegi ) atas nama ALMAWATI (Tergugat III), sekalipun Tergugat I tidak pernah menghadiri dan tidak pernah mengajukan alat bukti sertipikat tetapi Tergugat I memiliki Sertipikat Hak Milik No. 00183, tanggal 27 April 2016, Surat Ukur Tanggal 16 April 2016 Nomor 00164/Tuju/2016, seluas 785 M<sup>2</sup> ( Tujuh ratus delapan lima meter persegi ) atas nama HJ. TENRI ALO (Tergugat I), ketiga sertipikat sebagian dari obyek sengketa atau satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa, atas nama Ambo kr, Sanggu (ayah Terbanding) ;

Bahwa penerbitan ketiga sertipikat hak milik tersebut baik yang dimiliki oleh Tergugat II, dan Tergugat III termasuk juga yang dimiliki Tergugat I yang awalnya merupakan satu kesatuan tanah obyek sengketa diproses tidak sesuai dengan prosedur ( pengakuan hak dan/atau pemberian hak) bertentangan dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah No, 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Di dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah No, 24 Tahun 1997 berbunyi ;

Halaman 46 dari 58 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT MKS.



- (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh kepala kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak orang lain yang membebaninya;
- (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat
- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
  - b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Di dalam Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 berbunyi ;

“Menegenai bidang-bidang tanah yang menurut bukti-bukti penguasaan dapat didaftarkan melalui pengakuan hak sesuai ketentuan dalam pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 atau dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada perorangan atau badan hukum, penetapan batasnya dilakukan dengan mengecualikan bantaran sungai dan tanah yang

Halaman 47 dari 58 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT MKS.



direncanakan untuk jalan sesuai Rencana Detail Tata Ruang Wilayah yang bersangkutan”;

2. Demikian juga Sertipikat Hak Milik untuk atas Tergugat II dan Tergugat III, tidak dapat dijadikan sebagai bukti memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana yang dipersyaratkan oleh undang-undang, oleh karena kedua bukti tersebut merupakan kutipan atau salinan sertipikat dan buku tanah, tidak dapat ditunjukkan atau diperlihatkan aslinya di persidangan sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi :

**“Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”.**

Bahwa atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku disebutkan di atas dapat dinyatakan bahwa kedua orang Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jeneponto tidak secara teliti dan cermat ? . Oleh karenanya tanggapan yang kami berikan menjadi jawaban Memori Banding Pembanding/ Tergugat II dan Tergugat untuk selanjutnya keberatan ketiga ini patut dikesampingkan;

#### **KEBERATAN KEEMPAT :**

Bahwa setelah kami menyimak secara saksama mengenai keberatan keempat Memori Banding Pembanding / Tergugat II dan Tergugat III betul-betul pengulangan tidak ada hal-hal baru yang dapat ditanggapi secara serius, dimana dalam memori banding keempat ini yang pada prinsipnya menyatakan bahwa tanah obyek sengketa dibeli dari Achmadi Kr. Ngemba pada tahun 1966 dengan cara patungan antara Ambo Kr. Sanggu dengan mertuanya Manronyo Dg Ngampo masing-masing 1 (satu) ekor kerbau yang dijadikan sebagai alat patungan tersebut telah dikembalikan oleh Manronyo Dg Ngampo kepada ayah

Halaman 48 dari 58 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT MKS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambo Kr. Sanggu bernama Banawa, sehingga tanah kurang lebih 1 ha (  $\pm$  10.000 M<sup>2</sup> ) menjadi milik Manronyo Dg Ngampo, selanjutnya tanah tersebut murni tanahnya Manronyo Dg Ngampo masing-masing dibagikan kepada anaknya bernama Jumpa Kr. Ratang (ibu kandung pembanding semula Terguguta II dan Tergugat III) dan Muris Kr. Bundu dan bagian Murin Kr. Bundu dijual kepada Hj Calla Dg Baji, demikian kira-kira keberatan keempat Pembanding / Terguguta II dan Tergugat III.

Bahwa keberatan keempat pembanding hanya merupakan pengulangan dan sudah dipertimbangan oleh Majelis Hakim, namun demikian tetap kami menanggapinya sebagai berikut :

1. Bahwa pembelian secara patungan antara Achmadi Kr. Ngemba dengan Ambo Kr. Sanggu berpatungan dengan Manronyo Dg Ngampo Pembanding / Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat membutikannya di persidangan Pengadilan Negeri Jeneponto;
2. Bahwa pembelian secara patungan oleh Ambo Kr. Sanggu berpatungan dengan Manronyo Dg Ngampo, dinyatakan sudah dikembalikan dan tanah 1 ha menjadi milik Manronyo Dg Ngampo, tetapi tidak dapat dibuktikan, termasuk saksi yang dihadirkan oleh Pembanding / Tergugat II dan Tergugat III bernama Sudarni (anak dari Achmadi Kr. Ngemba) dalam kesaksiannya dipersidangan tidak tahu siapa yang menerima pengembalian / pengganti tersebut;

Bahwa pembelian secara patungan menurut pengakuan Pembanding sangat tidak masuk akal, mengada-ada dan memutar balikkan fakta karena tanah yang disengketakan termasuk yang dibeli oleh Hj Calla Dg Baji merupakan satu kesatuan dengan obyek sengketa yang sudah disertipatkan dikuasai Tergugat II dan Tergugat III, tetapi lain halnya apa hendak dikata bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 27 September 2019, batas yang ditunjuk oleh Penggugat sesuai dalam gugatan

Halaman 49 dari 58 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT MKS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat / Terbanding tanggal 17 Juni 2019 tidak terbantahkan dari pihak Tergugat II dan Tergugat III padahal seharusnya dibantah kalau memang tanah yang dibeli oleh Hj Calla Dg Baji dari Muris Kr. Bundu merupakan bagian tanah yang disengketakan. Bahwa yang menjadi pada keberatan keempat tersebut hanya mengada-ada karena bukti-bukti, yang diajukan dipersidangan tidak mendukung dan jawab menjawab yang tidak relevan dengan pembuktian serta Pemeriksaan Setempat mengenai batas pada sebelah Timur tanah obyek sengketa yang ditunjuk oleh Terbanding / Penggugat tidak terbantahkan membuat dan tidak mampu untuk merontokkan gugatan Penggugat oleh Pembanding / Tergugat II dan Tergugat III, sehingga pada keberatan keempat ini patut dikesampingkan;

### KEBERATAN KELIMA :

Bahwa keberatan kelima memori banding Pembanding / Tergugat II dan Tergugat III dalam menilai suatu putusan Majelis Hakim dalam Perkara Perdata No 16/PdtG/2019/PN-Jnp, tanggal 2 Desember 2019 telah melalui proses panjang sehingga diyakini kebenarannya, namun disisi lain pihak Pembanding menurut pendapatnya masih saja meragukan isi putusan tersebut;

Bahwa Pembanding dalam menilai suatu putusan seharusnya menengok kebelakang artinya alat bukti surat yang dihadirkan dipersidangan disandingkan dengan alat bukti lawan (Penggugat) kemudian baru dapat menilai dan memahami melahirkan pertimbangan Majelis Hakim dan langkah terakhir menghasilkan putusan;

Bahwa keberatan kelima ini sangat keliru dalam menilai dan selaku Terbanding / Penggugat menyatakan **TIDAK BENAR** karena :

- Bahwa di dalam keberatan kelima angka 1 menyoroti amar putusan mengenai "Menyatakan menurut Perbuatan Para Tergugat I, II, dan Tergugat III, dengan amar putusan "Menyatakan menurut hukum Perbuatan Para Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat adalah merupaakan Perbuatan Melawan

Halaman 50 dari 58 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hukum” dengan menilai adanya perentangan (kontraditif), menilai keliru dan tidak benar;

- “Menyatakan menurut Perbuatan Para Tergugat I, II, dan Tergugat III telah dipertimbangkan Majelis Hakim bahwa Para Tergugat bukan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan menguasai dan memiliki tanah obyek sengketa tanpa isin dari Penggugat kemudian mengalihkan kepada Yaking juga tanpa isin dari Penggugat, walaupun peralihan kepada Yaking tidak dapat dibuktikan dipersidangan sebagaimana keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat II dan Tergugat III;

“Menyatakan menurut hukum Perbuatan Para Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat, juga telah dipertimbangkan Majelis Hakim bahwa Para Tergugat I, II, dan Tergugat III bermohon pensertipikatan kepada Turut Tergugat / kepala kantor Pertanahan kabupaten Jeneponto tanpa hak, tidak sepengetahuan dengan Penggugat, sehingga Para Tergugat I, II, dan Tergugat III, termasuk Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama, jadi pernyataan Pembanding / Tergugat II dan Tergugat III dalam menilai amar putusan terjadi pertentangan (kontraditif) adalah keliru dalam menilainya;

- Bahwa di dalam keberatan kelima angka 2 dalam memberikan tanggapan sama dengan angka 1 tersebut di atas karena obyek permasalahannya berhubungan dengan Perbuatan Melawan Hukum dan pelaku yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum sama dengan pihak yang menerbitkan sertipikat (Turut Tergugat) ;
- Bahwa di dalam keberatan kelima angka 3 sangat berkaitan dengan angka 1 dan angka 2, yang membedakan adanya amar putusan dengan maksud dan bertujuan demi rasa keadilan antara Terbanding dengan Pembanding / Tergugat II dan Tergugat III **tidak menerima alias tidak puas** apa yang dihasilkan dalam putusan tersebut maka Pembanding menyatakan : “Bahwa

Halaman 51 dari 58 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai besaran luas tanah sengketa yang merupakan hak dari pada Penggugat menurut hukum adat sekurang-kurangnya adalah setengah bagian dari luas tanah obyek sengketa aquo atau  $\pm 5000 \text{ M}^2$  (lima ribu meter peregi), hal ini juga telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim sehingga apa yang didibantahkan oleh Pembanding / Tergugat II dan Tergugat III semua keberatan mulai dari keberatan Pertama s/d keberatan Lima dapat dikesampingkan;

- Bahwa di dalam keberatan kelima angka 4 juga menjadi perhatian dari Tergugat / Pembanding II dan Pembanding III, maka secara hukum siapa yang melakukan suatu tindakan yang dianggap melakukan pelanggaran apa saja siap-siap menanggung resiko sebagai konsekwensi hukum atau mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Bahwa tindakan Para Tergugat I, II, dan Tergugat III serta Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tanggapan Terbanding Penggugat diatas. Bahwa atas dasar itulah Para Tergugat I, II, dan Tergugat III serta Turut Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Bahwa perlu juga Terbanding / Penggugat sampaikan kepada Majelis Hakim Tinggi tentang ketidak mampuan untuk menanggapi / menjawab gugatan Terbanding, oleh Pembanding / Tergugat II dan Tergugat III terhadap obyek sengketa, dimana terhadap tanah milik dan/atau dalam kekuasaan Para Tergugat / Pembanding II dan Pembanding III adalah tanah batas dari obyek sengketa bukan masuk dalam tanah obyek sengketa, yang sekarang dimiliki oleh H. Calla yang menurut pengakuan Tergugat II dan Tergugat III / Pembanding dalam jawabannya menyatakan bagian yang tak terpisahkan dengan tanah obyek sengketa, sehingga jawaban dengan bukti-bukti tidak relevan, maka dengan demikian patut untuk dikesampingkan.

Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto didalam pertimbangan hukumnya telah

Halaman 52 dari 58 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan duduk Perkara (Feltelijke Groenden) dan begitu juga pertimbangan Tentang hukumnya (Rechts Gronden) sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini.

Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Terbanding dahulu Penggugat mohon Kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar berkenan mengambil Putusan hukum dalam perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding / Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor: 16/PDT.G/2014/PN-Jnp. Pada tanggal 02 Desember 2019;

## Dan Mengadili sendiri :

1. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah kepunyaan Murdiyanto (Penggugat) sesuai adat setempat diperoleh dari ayahnya bernama Ambo Kr. Sanggu, seluas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  ( Sepuluh ribu meter persegi ), terletak di Dusun Buludoang Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Tani;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air yang ditutup menjadi satu kesatuan tanah milik Hj. Calla;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan poros Jeneponto ke Makassar;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Saminah Bollo dan Sangkala;
2. Menghukum Pembanding / Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 53 dari 58 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT MKS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding semula Tergugat I yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 24 Januari 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan menyerahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 24 Januari 2020 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 27 Januari 2020 ;

Kontra memori banding tersebut pada intinya sebagai berikut :

Setelah kami membaca dan mempelajari semua isi Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding II dan Pembanding III di dalam Memori Bandingnya ternyata apa yang di dalilkan di dalam Memori Banding tersebut adalah semuanya salah, tidak benar karena Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 16/Pdt.G/2019/PN.JNP tertanggal 2 Desember 2019 adalah sudah tepat dan benar berdasarkan hukum yang mempertimbangkan surat-surat bukti baik Penggugat maupun Tergugat-Tergugat beserta saksi-saksi yang di perhadapkan kedua belah pihak di persidangan baik Saksi Penggugat maupun Saksi Tergugat-Tergugat di persidangan Pengadilan Negeri Jeneponto

- Bahwa Fotocopy Surat Pernyataan atas Nama: MURIS KR.BUNDU BIN MANRONYO tertanggal 2 Januari 2020 dan Fotocopy Surat Kartu Tanda Penduduk yang masa berlakunya berakhir tanggal 2 Desember 2011 yang dilampirkan di dalam Memori Banding Pembanding tersebut.
- Bahwa Fotocopy Surat Pernyataan atas Nama: Hj.CALLA DG.BAJI tertanggal 3 Januari 2020 yang di lampirkan di dalam Memori Banding Pembanding.
- Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (Pajak Bumi dan Bangunan) tahun 2015 atas Nama : Hj. CALLA BINTI JOMO yang di lampirkan di dalam Memori Banding Pembanding adalah kesemuanya fotocopy yang

Halaman 54 dari 58 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kaitannya dengan obyek tanah sengketa yang di perkarakan saat  
sekarang ini dalam Perkara Perdata Nomor : 16/Pdt.G/2019/PN.JNP.

antara :

MURDIANTO ( Sebagai Penggugat )

Lawan:

- HJ.TENRI ALO dkk sebagai Tergugat-Tergugat

A. Bahwa ketiga fotocopy surat yang di lampirkan di dalam Memori Banding  
Pembanding tersebut adalah tidak ada kaitannya dengan perkara ini karena  
sudah ada Surat Keterangan Jual Beli antara AKHMADI KR. NGEMBA selaku  
penjual dan AMBO KR. SANGGU selaku pembeli tanah yang dibuat pada tahun  
1960 dan tanah yang sudah dibeli AMBO KR. SANGGU dari AKHMADI  
KR. NGEMBA yang ditempati saat ini oleh masing-masing :

1. HJ.TENRIALO (Tergugat I )
2. ANDI AMRAM ( Tergugat II / Pembanding )
3. ALMAWATI ( Tergugat III / Pembanding

Adalah sesuatu perbuatan yang menempati tanah seseorang tanpa izin  
dengan yang berhak adalah perbuatan melawan hukum.

B. Bahwa Surat Pernyataan yang dibuat Tergugat I Kemudian diajukan ke  
persidangan Pengadilan Negeri Jeneponto adalah suatu pengakuan yang  
beritikad baik dan menjaga kekeluargaan yang harmonis bahwa tanah yang  
dibeli oleh AMBO KR. SANGGU pada masa perkawinannya dengan PUNNA  
KR. SUGI (Ibu dari Penggugat MURDIANTO) dan bukan tanah dari Istri  
yang bernama JUMPA KR. RATANG ibu dari Tergugat I, Tergugat II, dan  
Tergugat III pada saat diperistrikan tahun 1965

C. Bahwa tanah sengketa yang di tempati sekarang ini oleh Tergugat I,  
Tergugat II, dan Tergugat III yakni :

1. HJ. TENRIALO
2. ANDI AMRAM

Halaman 55 dari 58 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT MKS.



3. ALMAWATI

Adalah benar-benar tanah milik: PUNNA KR.SUGI Ibu dari Penggugat MURDIANTO yang diperoleh dengan hasil bersama antara AMBO KR. SANGGU dengan PUNNA KR. SUGI pada tahun 1960 berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli antara AMBO KR. SANGGU pembeli dengan AKHMADI KR. NGEMBA penjual pada saat itu.

- D. Bahwa sekitar bulan Februari 2019 sebelum perkara ini dipermasalahkan di Tingkat Pemerintah Desa dan Tingkat Kecamatan Bangkala Barat, Kami Hj. TENRI ALO selaku saudara tertua dari 3 bersaudara telah berulang kali menyampaikan dan memediasi ke saudara-saudara yang lain bahwa sebagian tanah yang kita kuasai sekarang ini kita berikan separuh ke lelaki MURDIANTO namun Tergugat II dan Tergugat III bersikeras dan tidak mau menyerahkan tanah sengketa ini sebagian kepada Penggugat sampai sekarang ini sehingga perkara ini lanjut sampai ke Pengadilan.

Berdasarkan Alasan tersebut di atas Kami Turut Terbanding melalui Kontra Memori Banding ini kami memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

- Menyatakan menolak permohonan banding dari Kuasa Pembanding II dan Pembanding III tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 16/Pdt.G/2019/PN.JNP tertanggal 2 Desember 2019.
- Menghukum Tergugat II dan Tergugat III / Pembanding II dan Pembanding III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 16/ Pdt.G/ 2019/PN Jnp, Yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto, kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Desember 2019,

Halaman 56 dari 58 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT MKS.





Kepada Terbanding semula Terbugat I pada tanggal 23 Desember 2019 dan Turut Terbanding semula Turtut Tergugat pada tanggal 23 Desember telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Jnp. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassa;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Jnp.. tanggal 2 Desember 2019, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Turut Terbanding semula Tergugat I dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding.

Menimbang, bahwa Terhadap keberatan-keberatan yang diungkapkan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding ternyata

Halaman 57 dari 58 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT MKS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi hal-hal yang telah terjadi dipersidangan dan sudah dinilai dan dipertimbangkan dengan teliti dan cermat oleh Hakim tingkat pertama oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan- pertimbangan hukum dalam putusan a quo sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan fakta- fakta yang terungkap di persidangan. Sehingga oleh karenanya memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat, maka pertimbangan- pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan- pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Jnp.. tanggal 2 Desember 2019, tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Jnp.. tanggal 2 Desember 2019, yang dimintakan banding tersebut, diperadilan tingkat banding dikuatkan, dan Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III tetap berada di pihak yang kalah, maka kepada Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat Undang-Undang RI Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang RI Nomor: 8 Tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-

Halaman 58 dari 58 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor: 49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam R.Bg. dan pasal-pasal dari peraturan per Undang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Jnp. tanggal 2 Desember 2019,19 yang dimohonkan banding tersebut
- Menghukum Pembanding Semula Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **1 April 2020** oleh Kami **S. J. MARAMIS, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. Hj. NIRWANA, SH.,M.Hum.** dan **KUSNO, SH.,M.Hum** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **H. AKHMAD, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,  
t.t.d

**DR. Hj. NIRWANA, SH.,M.Hum.**  
t.t.d

**H. KUSNO, SH.,M.Hum**

Hakim Ketua Majelis  
t.t.d

**S. J. MARAMIS, SH.**

Panitera Pengganti,

t.t.d  
**H. AKHMAD, SH**

Perincian Biaya Perkara :

1. M a t e r i a l : Rp. 6.000,-

Halaman 59 dari 58 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT MKS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. R e d a k s i : Rp. 10.000,-  
3. Pemberkasan/Penjilidan : Rp. 134.000,-  
Jumlah : Rp. 150.000,-( seratus lima puluh ribu rupiah )

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Makassar  
Plh. Panitera  
Panitera Muda Tipikor

**H. SYAHRIR DAHLAN., S.H.**  
NIP. 19580817 198012 1 001

**DARNO, SH., MH.**  
Nip. 19580817 198012 1 001

Halaman 60 dari 58 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)